



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2005

T E N T A N G

KEMITRAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Kabupaten Bantul sebagai pusat pelayanan dan industri jasa , diperlukan percepatan pembangunan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola serta memberdayakan potensi kekayaan daerah secara efektif , efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan menuju kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan manfaat percepatan pembangunna daerah bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat serta pertumbuhan ekonomi , perlu mewujudkan pola kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling memperkuat sling memerlukan , saling menguntungkan dan lebih memberdayakan pengembangan usaha kecil di daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Kemitraan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha

kecil;

6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan , mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas / goodwill dan hak-hak lainnya;
6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip saling memerlukan , memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemanafaatana kepada daerah;
7. Pihak ketiga adalah mitra daerah/ instansi/ lembaga atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah daerah, yang antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah yang lain, Usaha Besar, Usaha menengah, Usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik negara, Badan usaha milik daerah, Perusahaan swasta nasional/ Penanaman modal Asing, mitra luar negeri, lembaga pendidikan dan / atau Yayasan/ Lembaga swadaya masyarakat yang tunduk pada Hukum Indonesia dan ber-badan hukum;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kemitraan daerah adalah terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita dalam rangka perwujudan peran strategis Kabupaten Bantul sebagai pusat pelayanan publik.

BAB III
BIDANG USAHA DAN BENTUK KEMITRAAN DAERAH
Pasal 3

Bidang usaha kemitraan adalah seluruh bidang usaha yang meliputi jasa dan pelayanan umum maupun komersial yang dikelola sesuai norma-norma yang berlaku.

Bagian Kedua
Bentuk Kemitraan Daerah
Pasal 4

Bentuk kemitraan Daerah terdiri dari :

- a. penyertaan modal daerah pada pihak Ketiga;
- b. pembelian surat berharga;
- c. pendirian Perseroan terbatas (PT);
- d. kerjasama dengan pihak Ketiga.

Pasal 5

- (2) Dalam pengelolaan dana tidak terduga dibentuk Pengelola yang terdiri dari Tim pengelola, Tim Verifikasi dan Sekretaris Pengelola, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini..
- (3) Tugas Tim Pengelola adalah :
 - a. mengkoordinasikan instansi teknis dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk penanganan pasca bencana (menyusun jadwal kegiatan);
 - b. menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil kerja Tim Verifikasi untuk menentukan besaran alokasi anggaran kegiatan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengarahkan Tim Verifikasi serta Sekretariat Pengelola dalam pengelolaan dana tidak terduga.
- (4) Tugas Tim Verifikasi adalah :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran yang diusulkan oleh instansi teknis;
 - b. Mengkaji dan mengusulkan kelayakan anggaran kepada Tim Pengelola;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengelola;
- (5) Tugas Sekretariat Pengelola adalah :
 - a. melaksanakan tugas-tugas administrasi pengelolaan dana tidak terduga;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim pengelola.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengelolaan dana tidak terduga untuk penanganan bencana alam, diatur sebagai berikut :
 - a. Instansi mengajukan anggaran sesuai kebutuhan kepada Bupati Cq. Tim Pengelola;
 - b. Berdasarkan pengajuan dari instansi Tim Pengelola menugaskan Tm Verifikasi melakukan penelitian lapangan untuk menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran untuk masing-masing instansi.
 - c. Berdasarkan hasil Tim verifikasi, Tim Pengelola menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dan melaporkan kepada Bupati Bantul;
 - d. Instansi sebagaimana dimaksud huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diajukan.

Pasal 5

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;
- (2) Mekanisme pertanggung jawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah
Pasal 3

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut :

- a. wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan di loket pendaftaran;
- b. bendahara khusus Penerima PUSKESMAS menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah
Pasal 4

Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pembebasan retribusi diberikan kepada :
 1. keluarga miskin yang dibuktikan dengan KArtu Sehat(KS)/KArtu keluarga Miskin untuk pelayanan kesehatan;
 2. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak memiliki Kartu Sehat (KS) dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;
 3. Kader Kesehatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala PUSKESMAS;
 4. Pamong Desa di wilayah kerja PUSKESMAS.
- b. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari TAmam Kanak-KAnak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tariff tindakan medis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai kemitraan daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyertaan modal Pemerinta Daerah Tingkat II BAntul KEpada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Seri D Nomor 5 Tahun 1996) dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tanggal 1 Oktober 2005

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490017858

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 01 TAHUN 2005**